

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Agensi

Manajemen laba berkaitan erat dengan teori agensi. Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan adalah kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) meminta kepada orang lain (*agent*) untuk melakukan jasa tertentu demi kepentingan *principal*, dengan cara mendelegasikan otoritas kepadanya. Jensen dan Meckling (1976) menambahkan bahwa jika kedua kelompok (*agent* dan *principal*) tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa *agent* tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan *principal*.

Menurut Godfrey *et al* (2010), konflik kepentingan terjadi karena di satu pihak manajer menginginkan untuk meningkatkan kompensasi yang diterimanya sedangkan pemegang saham menginginkan untuk menekan biaya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*, diperlukan pengawasan dan pengendalian aktivitas manajer. Upaya ini menimbulkan biaya yang harus dikeluarkan oleh *principal* yaitu *agency cost* atau biaya keagenan.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) biaya keagenan yang timbul terdiri dari:

1. *Monitoring Cost*

Biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh *principal* untuk mengawasi perilaku dari *agent* dalam mengelola perusahaan.

2. *Bonding Cost*

Biaya yang dikeluarkan oleh *principal* untuk menjamin bahwa *agent* bertindak untuk kepentingan *principal*.

3. *The Residual Loss*

Nilai kerugian yang dialami *principal* akibat keputusan yang diambil oleh *agent*, yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh *principal*.

2.2. Pajak

2.2.1. Definisi Pajak

Menurut Suandy (2016), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah:

“kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.2.2. Fungsi Pajak

Dua Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regularend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.3. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) dimana pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana dimana sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.4. Penggolongan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), pajak digolongkan menjadi beberapa macam yaitu:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai negara.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai daerah.

2.2.5. Manajemen Pajak

Menurut Lumbantoruan (1996), manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Menurut Suandy (2016), tujuan manajemen pajak dapat dibagi dua yaitu :

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak menurut Suandy (2016) dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)
3. Pengendalian pajak (*tax control*)

2.3. Tax Planning

Menurut Suandy (2016), *tax planning* adalah proses mengorganisir usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Seminimal mungkin dalam hal ini dilakukan sepanjang masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku karena kegiatan *tax planning* dilegalkan oleh pemerintah. Namun terdapat celah-celah peraturan perpajakan yang dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk menekan beban pajak dan memaksimalkan jumlah laba setelah pajak dengan melakukan *tax planning*.

Menurut Mangoting (1999), manfaat *tax planning* diantaranya yaitu:

1. Penghematan kas keluar, karena pajak merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat.

Menurut Suandy (2016), perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Perencanaan pajak nasional (*national tax planning*).
2. Perencanaan pajak internasional (*international tax planning*).

Dalam melakukan perencanaan pajak, baik nasional maupun internasional, yang sering dilakukan adalah dengan melakukan hal berikut ini:

1. Penghindaran tarif pajak tertinggi, baik dengan memanfaatkan bunga, investasi, maupun arbitrase kerugian (*losses arbitrage*).
2. Percepatan pengakuan pendapatan (terutama untuk PPN).
3. Alokasi pajak ke beberapa Wajib Pajak maupun Tahun Pajak.
4. Penangguhan pembayaran pajak.
5. *Tax exclusive maximization* (misalnya, dengan pengaturan tempat melakukan jasa).
6. Transformasi pendapatan yang terkena pajak ke pendapatan yang tidak terkena pajak.
7. Transformasi beban yang tidak boleh dikurangi pajak ke beban-beban yang boleh dikurangi pajak.
8. Penciptaan maupun percepatan beban-beban yang boleh dikurangi pajak.

Perbedaan utama antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional adalah peraturan pajak yang akan digunakan. Dalam perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan undang-undang domestik, tetapi kalau perencanaan pajak internasional di samping undang-undang domestik juga harus memperhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat. Dalam perencanaan pajak nasional pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi hanya bergantung terhadap transaksi tersebut. Artinya, untuk menghindari/mengurangi pajak, Wajib Pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada (misalnya, akan terkena tarif pajak khusus final atau tidak).

Lain halnya dengan perencanaan pajak internasional, yang dipilih adalah negara (yurisdiksi) mana yang akan digunakan untuk suatu transaksi. Dengan kata lain, dalam perencanaan pajak internasional seorang pembayar pajak bisa dengan bebas menentukan di negara hukum mana ia akan dikenakan pajak dan pada tingkat berapa (Weneheld, 1995 dalam Suandy, 2016).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *tax planning*. Variabel ini diukur dengan menggunakan rumus *tax retention rate*, yang menganalisa suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild et al, 2004). Ukuran efektivitas manajemen pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran efektivitas *tax planning* yang diukur dengan rumus berikut:

$$TRR = \frac{Net\ Income\ t}{EBT\ t}$$

2.4. Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (PSAK 46). Menurut Suandy (2016), perbedaan temporer adalah perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara tahun pajak yang satu ke tahun pajak berikutnya. Apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran pajak yang lebih besar maka berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum harus diakui sebagai suatu kewajiban. Menurut Agoes dan Trisnawati (2007), beban pajak tangguhan ini terjadi apabila rekonsiliasi fiskal berupa koreksi negatif, dimana pendapatan menurut akuntansi komersial lebih besar daripada akuntansi fiskal dan pengeluaran menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada akuntansi fiskal.

Menurut Muljono (2006), koreksi negatif adalah koreksi fiskal akibat adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar atau yang berakibat adanya pengurangan penghasilan. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal negatif antara lain:

1. Biaya yang secara akuntansi pajak diakui jumlahnya menjadi semakin besar. Misalnya apabila besarnya penyusutan yang dihitung oleh wajib pajak lebih rendah dari besarnya penyusutan menurut perhitungan akuntansi pajak maka akan terjadi koreksi fiskal negatif.
2. Penghasilan yang secara akuntansi pajak bukan merupakan objek PPh, seperti sumbangan atau hibah penghasilan pada dana pensiun. Apabila

sebagian atau seluruh penghasilan tersebut telah diakui sebagai penghasilan lainnya maka penghasilan tersebut harus dilakukan koreksi fiskal negatif.

3. Penghasilan yang sudah dikenakan PPh final diakui sebagai penghasilan lainnya, maka penghasilan tersebut harus dilakukan koreksi fiskal negatif. Apabila perusahaan selain mendapatkan penghasilan sebagai objek pajak, maka penghasilan yang harus diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak (PKP) adalah yang berasal dari penghasilan yang tidak dikenakan PPh final.

Beban pajak tangguhan diatur dalam PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan dimana beban pajak tangguhan didefinisikan sebagai jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Perbedaan temporer dapat berupa:

1. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.
2. Perbedaan temporer dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan pada saat jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.

Pada dasarnya, beban pajak tangguhan yang disajikan dalam laporan komersial laba rugi perusahaan dapat mempengaruhi jumlah nominal laba bersih setelah

pajak. Hal ini dijelaskan oleh Muljono (2006) yang mengungkapkan bahwa apabila perusahaan secara komersial menghitung PPh yang terutang belum memperhitungkan koreksi fiskal maka akan menyebabkan perbedaan dengan perhitungan PPh terutang menurut fiskus, sehingga besarnya PPh terutang akan mempengaruhi posisi neraca secara laporan komersial. Perbedaan besarnya pajak terutang tersebut harus dilakukan dengan membuat jurnal penyesuaian yang akan berpengaruh pada besarnya rekening hutang pajak dan juga mempengaruhi besarnya laba setelah pajak yang diakui oleh perusahaan dalam laporan laba rugi. Atas perubahan tersebut, perusahaan harus melakukan revisi posisi neracanya.

Beban pajak tangguhan dapat dihitung menggunakan rumus *deffered tax expense*. Rasio ini digunakan untuk memprediksi manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi dua tujuan, yaitu untuk menghindari penurunan laba dan untuk menghindari kerugian (Philips *et al*, 2003). Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$DTE = \frac{\text{Beban pajak tangguhan } t}{\text{Total aset } t-1}$$

2.5. Manajemen Laba

Laba merupakan salah satu informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dan penting bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Walaupun laba bukan satu-satunya informasi yang tersedia, akan tetapi laba sering menjadi fokus utama pemakai laporan keuangan sebagai dasar pembuatan keputusan. Kecenderungan investor yang memfokuskan pada informasi laba sebagai dasar pembuatan keputusan akan dimanfaatkan manajer untuk memanipulasi pelaporan laba dengan menggunakan fleksibilitas dari kebijakan akuntansi yang ada. Manajer

dalam hal ini diperbolehkan untuk memilih metode akuntansi selama masih dalam koridor *General Accepted Accounting Principle* atau sesuai dengan SAK yang berlaku. Pemilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dikenal dengan sebutan manajemen laba. Schipper, (1989) dalam Dechow *et al*, (1995) mendefinisikan manajemen laba sebagai intervensi yang disengaja dalam proses pelaporan keuangan eksternal, dengan maksud untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi.

2.5.1. Motivasi Manajemen Laba

Scott (2000) mengemukakan bahwa terdapat beberapa motivasi yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba yaitu sebagai berikut:

1. Motivasi Bonus (*bonus purpose*)

Perusahaan berusaha memacu dan meningkatkan kinerja karyawan (dalam hal ini manajemen) dengan cara menetapkan kebijakan pemberian bonus setelah mencapai target yang ditetapkan. Seringkali laba dijadikan sebagai indikator dalam menilai prestasi manajemen dengan cara menetapkan tingkat laba yang harus dicapai dalam periode tertentu. Oleh karena itu, manajemen berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterimanya.

2. Motivasi Kontraktual Lainnya (*other contractual motivation*)

Manajer memiliki dorongan untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat memenuhi kewajiban kontraktual termasuk perjanjian utang yang harus dipenuhi karena bila tidak perusahaan akan terkena sanksi. Oleh

karena itu, manajer melakukan manajemen laba untuk memenuhi perjanjian utangnya.

3. Motivasi Politik (*political motivation*)

Perusahaan besar dan industri strategis akan menjadi perusahaan monopoli. Dengan demikian, perusahaan melakukan manajemen laba untuk menurunkan *visibility*-nya dengan cara menggunakan prosedur akuntansi untuk menurunkan laba bersih yang dilaporkan.

4. Motivasi Pajak (*taxation motivation*)

Manajemen termotivasi melakukan praktik manajemen laba untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

5. Pergantian CEO

Motivasi manajemen laba akan ada di sekitar waktu pergantian CEO. CEO yang akan diganti melakukan pendekatan strategi dengan cara memaksimalkan laba supaya kinerjanya dinilai baik.

6. *Initial Public Offering*

Perusahaan yang pertama kali akan *go public* belum memiliki nilai pasar. Oleh karena itu, manajemen akan melakukan manajemen laba pada laporan keuangannya dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

7. Pemberian Informasi Kepada Investor

Manajemen melakukan manajemen laba agar laporan keuangan perusahaan terlihat lebih baik. Hal ini dikarenakan kecenderungan investor untuk melihat laporan keuangan dalam menilai suatu perusahaan. Pada umumnya investor lebih tertarik pada kinerja keuangan perusahaan di masa datang dan akan menggunakan laba yang dilaporkan pada saat ini untuk meninjau kembali kemungkinan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

2.5.2. Teknik Manajemen Laba

Scott (2000) menyatakan bahwa ada tiga teknik manajemen laba yang dapat dilakukan oleh manajemen, yaitu:

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Cara manajemen laba untuk mempengaruhi laba melalui *judgement* terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.

2. Mengubah metode akuntansi

Manajemen memiliki kesempatan untuk merubah metode akuntansi perusahaan yang sesuai dengan kondisi perusahaan pada periode tersebut. Perubahan dalam metode akuntansi harus diungkapkan dengan jelas beserta alasannya yang rasional dalam catatan pelaporan keuangan. Contoh: merubah depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Di dalam SAK mengharuskan perusahaan menggunakan dasar akrual dalam pencatatan laporan keuangan (kecuali laporan arus kas), sehingga memberikan kesempatan bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Contoh: mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya.

2.5.3. Jenis Manajemen Laba

Scott (2000) mengemukakan bahwa ada empat jenis manajemen laba, yaitu:

1. *Taking a Bath*

Dilakukan ketika keadaan buruk yang tidak menguntungkan dan tidak bisa dihindari pada periode berjalan, dengan cara mengakui adanya biaya pada periode mendatang dan kerugian periode berjalan. Konsekuensinya, manajemen melakukan “pembersihan diri” dengan membebankan perkiraan-perkiraan mendatang dan mengakibatkan laba periode berikutnya akan lebih tinggi dari seharusnya.

2. *Income Minimization*

Manajemen laba dilakukan oleh pihak manajemen pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapatkan perhatian oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kebijakan yang diambil bisa berupa pembebanan biaya iklan, biaya riset dan pengembangan dan sebagainya.

3. *Income Maximization*

Dilakukan supaya kinerja perusahaan terlihat baik. Manajemen laba jenis ini biasanya terjadi pada perusahaan yang menentukan kompensasi manajemen berdasarkan laba yang dihasilkan, perusahaan yang sedang menghadapi kesepakatan kontrak ulang atau kredit, dan perusahaan yang akan melakukan penawaran perdana (IPO).

4. *Income Smoothing*

Merupakan bentuk manajemen laba yang paling populer dan sering dilakukan karena lewat perataan laba. Manajemen melakukan perataan laba untuk mengurangi fluktuasi laba sehingga perusahaan terlihat lebih stabil dan tidak beresiko tinggi. Dengan kondisi perusahaan yang terlihat stabil akan menyebabkan investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.

2.5.4. Pengukuran Manajemen Laba

Salah satu pendekatan dalam menentukan perilaku manajemen laba pada suatu perusahaan adalah pendekatan distribusi laba. Pendekatan ini mengidentifikasi batas pelaporan laba (*earning threshold*) dan menemukan bahwa perusahaan yang berada di bawah *earning threshold* akan berusaha untuk melewati batas tersebut dengan melakukan manajemen laba. Philips *et al*, (2003) menyatakan bahwa para manajer melakukan manajemen laba dengan distribusi laba dikarenakan manajer sadar bahwa pihak eksternal, khususnya para investor, bank, dan pemasok menggunakan batas pelaporan laba dalam menilai kinerja

manajer. Philips *et al*, (2003) menyatakan bahwa terdapat dua macam *earning threshold*, yaitu:

1. Titik pelaporan laba nol, yang menunjukkan usaha manajemen laba untuk menghindari pelaporan kerugian. Philips *et al*, (2003) menggunakan pendekatan ini dengan membandingkan antara tahun perusahaan yang memiliki tingkat laba berskala nol atau positif dengan sampel tahun perusahaan yang memiliki laba negatif. Hasil penelitian Philips *et al*, (2003) menyatakan bahwa peningkatan dalam beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak meningkatkan peluang pengelolaan laba untuk menghindari pelaporan kerugian.
2. Titik perubahan laba nol, yang menunjukkan usaha manajemen laba untuk menghindari penurunan laba. Philips *et al*, (2003) menggunakan titik perubahan nol untuk mengetahui indikasi praktik manajemen laba. Adanya upaya praktik manajemen laba dilakukan dengan membandingkan perusahaan yang perubahan labanya negatif. Hasil penelitian Philips *et al*, (2003) menyatakan bahwa peningkatan dalam beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak meningkatkan peluang pengelolaan laba untuk menghindari penurunan laba, yang mendukung bahwa beban pajak tangguhan berguna dalam memprediksi manajemen laba.

Rumus pendekatan distribusi laba yaitu:

$$\text{Distribusi Laba} = \frac{\text{Net income } t - \text{Net income } t-1}{\text{Market Value Equity } t-1}$$

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. Pengaruh *Tax Planning* terhadap Manajemen Laba

Menurut Suandy (2016), perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisir usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Menurut Phillips *et al* (2003) strategi *tax planning* perusahaan dimungkinkan yaitu dengan menurunkan pendapatan kena pajak tanpa mempengaruhi *book income*. Berdasarkan teori keagenan, antara *agent* dan *principal* masing-masing memiliki kepentingan dimana *agent* berusaha memaksimalkan kompensasi yang didapatkannya. *Agent* berusaha membayar pajak sekecil-kecilnya karena membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan dengan tujuan laba tinggi seperti yang *principal* harapkan. Perencanaan pajak oleh perusahaan bukan hanya sebagai cara untuk memperoleh keuntungan fiskal saja, namun juga bisa menjadi sumber modal bagi perusahaan. Apabila laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan khususnya perusahaan yang sudah *go public* tinggi, maka akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut.

2.6.2. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Menurut PSAK 46, beban pajak tangguhan adalah beban pajak yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan antar laporan keuangan akuntansi dan fiskal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan

menurut peraturan pajak (Yulianti, 2004). Dengan adanya perbedaan temporer tersebut, perusahaan dapat memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan untuk memperkecil *taxable income* dalam rangka mengurangi pajak seperti menggunakan metode akuntansi dalam perhitungan nilai persediaan, depresiasi, dan cadangan-cadangan yang diperbolehkan (Scott, 2003). Ketika perusahaan mengubah metode akuntansinya guna memperkecil *taxable income*, maka akan timbul selisih yang dicatat sebagai beban pajak tangguhan, sehingga beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk memprediksi manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Jadi semakin tinggi beban pajak tangguhan, maka kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba juga semakin tinggi.

2.7. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aditama (2014) dengan objek perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012 memiliki variabel independen yaitu perencanaan pajak yang diukur menggunakan *tax retention rate*. Penelitian ini menggunakan data arsip sekunder dengan sampel yang digunakan yaitu 77 perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini memiliki hasil yaitu perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian Astutik dan Mildawati (2016) menjelaskan bahwa perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman periode 2012-2014 mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba perusahaan. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba karena semakin baik

perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak manajemen laba yang diterapkan dalam perusahaan juga semakin baik. Pada penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba karena setiap kenaikan beban pajak tangguhan, maka probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba akan mengalami peningkatan. Perbedaan temporer muncul dari komponen akrual dan arus kas operasi. Karena adanya perbedaan temporer itulah beban pajak tangguhan berpengaruh dalam usaha untuk mendeteksi pengaruh rekayasa akrual untuk meminimalkan pajak dalam manajemen laba.

Penelitian lain oleh Fitriani (2015) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa semakin bagus perencanaan pajaknya maka semakin besar perusahaan melakukan manajemen laba. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak ingin membayar pajak yang terlalu besar sesuai laba yang diperoleh perusahaan sehingga perusahaan melakukan manajemen laba melalui perencanaan pajak sehingga laba yang dihasilkan nantinya akan kecil dan perusahaan akan membayar pajak yang kecil pula serta dengan adanya perencanaan pajak perusahaan dapat menunda pembayaran pajak, ini yang menyebabkan banyak perusahaan menggunakan perencanaan pajak untuk memanajemen laba perusahaan tersebut. Pada penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa beban pajak tangguhan tidak mempengaruhi manajemen laba karena beban pajak tangguhan tidak dapat mendeteksi perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Karena bila perusahaan menurunkan labanya

pengaruhnya terhadap beban pajak tangguhan kecil sehingga bila ingin mendeteksi manajemen laba dalam perusahaan melalui beban pajak tangguhan tidak efektif karena beban pajak tangguhan tidak dapat menggambarkan bahwa perusahaan tersebut melakukan manajemen laba.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Negara dan Suputra (2017) menyatakan bahwa perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa semakin bagus perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin besar peluang perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Pada penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa setiap kenaikan beban pajak tangguhan, maka probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba akan mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya.

Penelitian oleh Putri (2018) dengan objek perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016 memiliki dua variabel independen yaitu beban pajak tangguhan yang diukur dengan rumus *deffered tax expenses* dan perencanaan pajak yang diukur dengan rumus *tax retention rate* serta satu variabel dependen yaitu manajemen laba yang diukur menggunakan distribusi laba. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 69 perusahaan nonmanufaktur dan didapat hasil bahwa perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
1	Aditama (2014)	Variabel Independen: X1: Perencanaan Pajak Variabel Dependen: Y: Manajemen Laba	Perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2012	1. Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
2	Astutik dan Mildawati (2016)	Variabel independen: X1: Perencanaan Pajak X2: Pajak Tangguhan Variabel dependen: Y: Manajemen Laba	Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2012-2014	1. Perencanaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba 2. Beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba
3	Fitriani (2015)	Variabel independen: X1: <i>Tax Planning</i> X2: Beban pajak tangguhan Variabel dependen: Y: Manajemen Laba	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013	1. Tax Planning berpengaruh positif terhadap manajemen laba 2. Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
4	Negara dan Suputra (2017)	Variabel Independen: X1: Perencanaan Pajak Tangguhan X2: beban pajak tangguhan Variabel Dependen: Y: Manajemen Laba	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2016	1. Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba 2. Beban Pajak Tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba
5	Putri (2018)	Variabel independen: X1: Perencanaan Pajak X2: Pajak Tangguhan Variabel dependen: Y: Manajemen Laba	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2016	1. Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 2. Beban Pajak Tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh *Tax Planning* terhadap Manajemen Laba

Tax planning merupakan proses mengorganisir usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun

beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. (Suandy, 2016). Perencanaan pajak memegang peran penting dalam manajemen laba, pajak yang merupakan unsur pengurang laba menjadi aspek yang selalu ditekan oleh perusahaan seminimal mungkin dengan tujuan agar nantinya laba yang ada di laporan keuangan dapat terlihat bagus. Laba yang bagus atau tinggi tentunya menjadi harapan bagi perusahaan agar pembaca laporan keuangan dapat menilai kinerja perusahaan dan nantinya akan menarik investor baru yang akan menguntungkan perusahaan.

Penelitian oleh Aditama (2014) menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan penelitian lain oleh Astutik dan Mildawati (2016), Fitriani (2015), Negara dan Suputra (2017), dan Putri (2018) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian diatas dan hasil dari penelitian terdahulu, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₁ : *Tax Planning* berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

2.8.2. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Menurut PSAK 46, beban pajak tangguhan adalah beban pajak yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan antar laporan keuangan akuntansi dan fiskal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan pajak (Yulianti, 2004). Dengan adanya perbedaan temporer tersebut, perusahaan dapat memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan untuk

memperkecil *taxable income* dalam rangka mengurangi pajak seperti menggunakan metode akuntansi dalam perhitungan nilai persediaan, depresiasi, dan cadangan-cadangan yang diperbolehkan (Scott, 2003). Ketika perusahaan mengubah metode akuntansinya guna memperkecil *taxable income*, maka akan timbul selisih yang dicatat sebagai beban pajak tangguhan, sehingga beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk memprediksi manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Jadi semakin tinggi beban pajak tangguhan, maka kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba juga semakin tinggi.

Philips *et al*, (2003) mengemukakan bahwa beban pajak tangguhan yang merupakan akibat dari perbedaan laba komersial dengan laba fiskal dapat digunakan untuk memprediksi manajemen laba untuk memenuhi dua tujuan, yaitu untuk menghindari penurunan laba dan untuk menghindari kerugian. Hasil penelitian terdahulu oleh Fitriani (2015) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan penelitian oleh Astutik dan Mildawati (2016) dan Putri (2018) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha2 : Beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.